



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II, Kec. Biau, Email : dikbudbuol@yahoo.com, Kode Pos 94563

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/ 87.25 /DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH XXVI
KECAMATAN KARAMAT KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyiah XXVI Nomor 045/TK.ABA.26.052/2021 Tanggal 03 Mei 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terhadap keberadaan Lembaga dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiah XXVI, Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;
- c. bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3900 Tahun 1999) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 78 tambahan Negara RI Nomor 3966);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH XXVI KECAMATAN KARAMAT KABUPATEN BUOL

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Sebagai Berikut :
- Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah XXVI
- Alamat Lembaga : Baruga
- Desa : Baruga
- Kecamatan : Karamat
- Tahun Berdiri : 2014
- Kepala Satuan PAUD : Serli I. Raat, S.Pd.I
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Bulan Mei 2021 sampai dengan Bulan April 2023 dan selanjutnya melaporkan perpanjangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 20 Mei 2021

/ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buol


Drs. MOH. KASIM
Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19661224 199403 1 005

Tembusan, Yth :

1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;
6. Koordinator Pengawas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol di Buol;